



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 73 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 62 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin adalah tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin kelangsungan pendidikan masyarakat yang kurang mampu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 62) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jumlah Beasiswa yang disalurkan kepada penerima Beasiswa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap Mahasiswa yang kuliah di dalam/luar negeri, sekali dalam setahun selama kuliah untuk:
 - a. D-1 maksimal mendapat 1 kali;
 - b. D-2 maksimal mendapat 2 kali;
 - c. D-3 maksimal mendapat 3 kali;
 - d. S-1 maksimal mendapat 4 kali;
 - e. S-2 maksimal mendapat 2 kali; dan
 - f. S-3 maksimal mendapat 2 kali.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi terhadap calon penerima Beasiswa.

- B. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tata Cara pengajuan beasiswa pada saat pertama sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan Permohonan dengan Mendaftar secara *online* pada website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan *www.disdikbud.karanganyarkab.go.id*;
 - b. menyerahkan fotocopy ijazah SMA/SMK atau sederajat;
 - c. menyerahkan Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan Kartu Keluarga;
 - d. menyerahkan fotocopy Kartu Perlindungan Sosial yang dilegalisir Kelurahan/Desa atau surat keterangan miskin dari Kelurahan/Desa;
 - e. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari Perguruan Tinggi bahwa siswa tersebut benar-benar menjadi mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi tersebut/ Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir;
 - f. menyerahkan fotocopy rekening bank a.n calon penerima beasiswa yang masih aktif;
 - g. menandatangani dan menyerahkan surat Pernyataan bahwa data sebagaimana yang dikumpulkan adalah benar-benar sesuai dengan data pemohon;

- (1.a) Tata Cara pengajuan beasiswa pada tahun kedua mendaftar dan selanjutnya diatur sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan Permohonan dengan Mendaftar secara online pada website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan *www.disdikbud.karanganyarkab.go.id*;
 - b. menyerahkan Surat Keterangan Asli dari Perguruan Tinggi bahwa mahasiswa tersebut benar-benar masih aktif di Perguruan Tinggi tersebut/Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir;
 - c. foto copy transkrip nilai bahwa penerima beasiswa memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.00;
 - d. menyerahkan fotocopy rekening bank a.n calon penerima beasiswa yang masih aktif;
 - e. menandatangani dan menyerahkan surat Pernyataan bahwa data sebagaimana yang dikumpulkan adalah benar-benar sesuai dengan data pemohon;

- (2) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e ditentukan oleh Kepala Dinas.

- C. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diverifikasi oleh tim verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi menyeleksi usulan sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan membuat daftar nominatif yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Kepala Dinas mengusulkan calon penerima kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
- (4) Bupati menetapkan penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Agustus 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum**


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009